



TAMBAHAN

LEMBARAN NEGARA R.I

No.6069 KEUANGAN OJK. Transaksi Efek. Pelaporan.
Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 22/POJK.04/2017
TENTANG
PELAPORAN TRANSAKSI EFEK

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menetapkan kewenangan pengaturan dan pengawasan kegiatan di bidang jasa keuangan termasuk pasar modal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan berkepentingan untuk menciptakan pasar modal yang teratur, wajar, transparan, dan efisien untuk meneruskan tugas dan fungsi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas yang melakukan pengaturan dan pengawasan di bidang pasar modal juga melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu ditetapkan ketentuan yang harus dipenuhi oleh setiap Pihak yang melakukan Transaksi Efek atas Efek bersifat utang dan Sukuk di pasar sekunder. Hal ini mengingat Transaksi Efek dimaksud lebih banyak dilakukan di luar Bursa Efek atau secara *over the counter*. Untuk meningkatkan integritas pasar, memperbaiki kualitas pembentukan harga di pasar dan memperkuat

fungsi pengawasan Transaksi Efek bersifat utang dan Sukuk, para Pihak tersebut diwajibkan untuk menyampaikan laporan atas Transaksi Efek yang dilakukannya melalui sistem dan/atau sarana penerimaan pelaporan Transaksi Efek yang diselenggarakan oleh PLTE.

Pengaturan mengenai pelaporan Transaksi Efek saat ini telah diatur dalam Peraturan Nomor X.M.3, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-123/BL/2009 tentang Pelaporan Transaksi Efek (Peraturan Nomor X.M.3 tentang Pelaporan Transaksi Efek).

Memperhatikan hal tersebut di atas, diperlukan penyempurnaan pengaturan pelaporan Transaksi Efek yang mencakup keseluruhan Transaksi Efek atas Efek bersifat utang dan Sukuk, baik di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaporan Transaksi Efek yang merupakan perubahan dari Peraturan Nomor X.M.3 tentang Pelaporan Transaksi Efek.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Transaksi di luar Bursa Efek dapat dilakukan melalui negosiasi antar Pihak secara langsung atau melalui sistem penyelenggara perdagangan lainnya selain Bursa Efek.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Efek bersifat utang dan Sukuk yang telah dijual melalui penawaran umum antara lain obligasi korporasi, Sukuk korporasi, kontrak investasi kolektif Efek beragun aset.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Efek yang dapat diperdagangkan di pasar sekunder” adalah Efek yang masuk dalam kategori *tradeable* berdasarkan prospektus atau dokumen keterbukaan informasi penerbitan Efek dimaksud.

Pasal 4

Huruf a

Jual beli putus (*outright*) merupakan Transaksi Efek yang diikuti dengan adanya perpindahan kepemilikan Efek, termasuk transaksi jual beli putus yang dilakukan pada hari yang sama dengan hari penjatahan sebelum dilakukannya pencatatan (*when issued*).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “gratifikasi” adalah setiap pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Tukar-menukar merupakan penukaran Efek bersifat utang atau Sukuk melalui:

1. pembelian kembali (*buy back*) terlebih dahulu oleh emiten atau Pemerintah, kemudian dilakukan penjualan Efek bersifat utang atau Sukuk penggantinya oleh emiten atau Pemerintah (*debt switching*); atau
2. pembelian kembali (*buy back*) terlebih dahulu oleh emiten atau Pemerintah, kemudian dilakukan penjualan Efek

bersifat utang atau Sukuk yang sama oleh emiten atau Pemerintah (*re-issued*).

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Dalam praktiknya istilah “pembelian kembali” dimaksud biasa disebut juga dengan sebutan *buy back*.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam praktiknya istilah “nomor tunggal identitas pemodal” dimaksud biasa disebut juga dengan sebutan *single investor identification*.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dalam hal transaksi yang dilakukan adalah Transaksi *Repurchase Agreement*, harga transaksi sama dengan harga pembelian.

Huruf f

Imbal hasil yang dilaporkan adalah tingkat imbal hasil yang akan diperoleh pemodal sampai jatuh tempo atau biasa disebut dengan *yield to maturity*.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Status kepemilikan merupakan informasi kepemilikan oleh lokal atau asing.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Identitas Partisipan merupakan kode Partisipan PLTE.

Huruf q

Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan Nomor Pokok Wajib Pajak dari pihak yang bertransaksi.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Khusus untuk Transaksi *Repurchase Agreement*, terdapat penambahan informasi yaitu jenis Transaksi *Repurchase Agreement*, tanggal kontrak, mata uang kontrak, tingkat harga, jangka waktu transaksi, margin awal atau *haircut* Efek, dan status sebagai prinsipal/agen.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh penyelenggara pasar lainnya antara lain penyelenggara perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek yang telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “data perdagangan” antara lain:

1. nama dan seri Efek;
2. harga transaksi;
3. volume transaksi;
4. tanggal transaksi; dan
5. tanggal *settlement*.

Dalam kondisi tertentu, penyampaian data perdagangan atas Transaksi Efek yang dilaksanakan di Bursa Efek atau penyelenggara pasar lainnya dapat terjadi penundaan beberapa menit setelah transaksi terjadi (*real time*).

Angka 2

Yang dimaksud dengan “pada hari yang sama” adalah hari pelaksanaan Transaksi Efek sampai dengan akhir hari diterimanya pelaporan.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sebagai contoh:

Transaksi Efek dilakukan oleh Partisipan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 pukul 16.55 WIB, jam pelaporan PLTE dan operasional PLTE mulai pukul 09.30 - 17.00 WIB, batas waktu pelaporan Transaksi Efek bagi Partisipan yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 pukul 09.55 WIB jam pelaporan PLTE.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Kesalahan data pelaporan Transaksi Efek sebelum pelaksanaan penyelesaian mencakup koreksi atas data pelaporan, pembatalan salah satu pelaporan akibat duplikasi pelaporan Transaksi Efek, dan pembatalan Transaksi Efek.

Kesalahan data pelaporan Transaksi Efek setelah pelaksanaan penyelesaian mencakup koreksi atas data pelaporan dan duplikasi pelaporan Transaksi Efek.

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” yaitu peristiwa dan/atau keadaan yang terjadi di luar kehendak dan/atau kemampuan PLTE dan/atau Partisipan yang mengakibatkan proses pelaporan melalui sistem PLTE tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Pasal 12

Kesalahan data pelaporan Transaksi Efek sebelum pelaksanaan penyelesaian mencakup koreksi atas data pelaporan, pembatalan salah satu pelaporan akibat duplikasi pelaporan Transaksi Efek, dan pembatalan Transaksi Efek.

Kesalahan data pelaporan Transaksi Efek setelah pelaksanaan penyelesaian mencakup koreksi atas data pelaporan dan duplikasi pelaporan Transaksi Efek.

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” yaitu peristiwa dan/atau keadaan yang terjadi di luar kehendak dan/atau kemampuan PLTE dan/atau Partisipan yang mengakibatkan proses pelaporan melalui sistem PLTE tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” yaitu peristiwa dan/atau keadaan yang terjadi di luar kehendak dan/atau kemampuan PLTE dan/atau Partisipan yang mengakibatkan proses pelaporan melalui sistem PLTE tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kustodian” adalah perusahaan efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan bank Kustodian.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Partisipan jual” yaitu Partisipan yang melakukan pelaporan transaksi jual.

Yang dimaksud dengan “Partisipan beli” yaitu Partisipan yang melakukan konfirmasi pelaporan transaksi beli.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.